

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau dimana masing-masing pulau memiliki adat istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing.¹ Keragaman budaya daerah Indonesia terlihat jelas pada aspek geografis, etnis, sosio kultur, agama serta kepercayaan. Indonesia memiliki kekayaan budaya baik peninggalan sejarah maupun pengetahuan tradisional dengan potensi yang sangat besar untuk menghasilkan berbagai macam hasil karya dan tradisi dari seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke dimana terdapat lebih 900 suku bangsa yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia.²

Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat tradisional dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia mempunyai ciri khas di setiap daerahnya masing-masing. Di Indonesia sendiri batik merupakan ciri khas Indonesia yang di desain khusus. Di era perdagangan bebas ini banyak negara yang mulai mencari produk-produk baru untuk diperdagangkan untuk memperkuat daya saing termasuk penggalian terhadap produk-produk yang berbasis kebudayaan tradisional. Oleh karena

¹Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika Dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, 2005, hlm. 73

²*Ibid.*, hlm. 109

itu pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi kekayaan budaya lokal sebagai warisan budaya nasional khususnya Kabupaten Bangkalan.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan pembentukan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945) juga telah menjamin hal ini. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia.³ Mengacu pada tujuan tersebut, maka tugas negara yaitu melindungi dan mengupayakan kesejahteraan umum di antaranya dengan memberikan perlindungan kepada kekayaan budaya lokal sebagai warisan budaya nasional. Perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah produk-produk milik masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Bangkalan agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh karena itu produk-produk tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas bahwa kekayaan budaya lokal Kabupaten Bangkalan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Bangkalan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³ Undang-Undang Dasar 1945, BAB XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28C ayat (1)

Menurut Williams kebudayaan adalah hal-hal biasa yang ditemukan dalam keseharian di semua masyarakat dan disetiap pikiran.⁴ Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan system gagasan yang terdapat dalam pemikiran manusia, sehingga kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun wujud dari kebudayaan itu sendiri bermacam-macam seperti pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, seni dan lain-lain. Di Indonesia sangat jelas kaitannya antara kebudayaan dengan dasar negara yang dimana negara meletakkan dasar negaranya sebagai sebuah lambang yang di ambil dari nilai-nilai luhur dan logis suatu bangsa dan juga ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut UUD 1945 Pasal 32 yaitu:⁵

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam keterkaitan itu disimpulkan bahwa pengembangan budaya Indonesia adalah tanggungjawab negara, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi rujukan pemerintah maupun masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Indonesia yang berlandaskan kemajemukan bangsa. Konstitusi menegaskan

⁴ Chris Barker, *Cultural Studies, Theory and Practice*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2004, hlm. 39

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32 ayat (1), (2)

bahwa perkembangan budaya itu didasarkan kepada kekayaan budaya daerah yang dimana budaya daerah mempunyai sejarah panjang dan memiliki kearifan dan keunggulannya masing-masing.

Kebudayaan adalah seluruh gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungan.⁶ Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia yakni sebagai saran pedoman antara manusia atau kelompok, wadah untuk menyalurkan perasarana dalam kehidupan lainnya. Kebudayaan ada karena ada manusia sebagai penciptanya dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan. Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama, seperti masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik melainkan secara universal yang diciptakannya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, dan melalui akal budinya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaannya. Kebudayaan juga memberikan pedoman, norma dan aturan bagi manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. Salah satu contoh keragaman yang ada di Indonesia tersebut adalah munculnya berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang

⁶ Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (1) yang berbunyi “Kebudayaan adalah seluruh gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungan”

lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Salah satu kreasi intelektual melalui lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*)

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) mempunyai pengertian yang sangat luas, karena penggunaan istilah ini digunakan terhadap semua istilah yang masih termasuk dalam karya intelektual tradisional, seperti karya intelektual yang masuk dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan maupun karya intelektual yang termasuk dalam bidang industri.⁷ Dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional yang luas ini, ada istilah lain yang disebut sebagai ekspresi budaya tradisional.

Ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional merupakan juga suatu karya cipta yang melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Pencipta dari suatu ekspresi budaya tradisional sangat sulit untuk diketahui. Rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta BAB V (untuk selanjutnya disingkat menjadi UUHC) menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional sebagai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.⁸ Ekspresi budaya tradisional dilestarikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut secara lisan sehingga suatu ekspresi budaya tradisional dianggap sebagai milik bersama.

⁷Arif Lutviansory, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 2

⁸ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, BAB V Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi, Bagian Kesatu tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Beragam budaya nasional yang perlu mendapat perhatian khususnya warisan budaya lokal Kabupaten Bangkalan yang bernilai nasional antara lain, benda-benda cagar budaya yang meliputi Makam-makam Agung Arosbaya, Makam Air Mata Ebu, Marjosuar. Benda-benda cagar budaya ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan cagar budaya terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa: “Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya”⁹. Selain benda-benda cagar budaya ada warisan budaya lokal Kabupaten Bangkalan yang bernilai nasional lainnya, yakni Sandor, Ole olang, Busana Agungan, Tarian Rakyat Tari Belantaran dan Batik Tulis.¹⁰

Salah satu peran dari hukum untuk memberikan perlindungan. Hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Hukum harus menjadi sarana perlindungan terhadap ciptaan yang berasal dari ide dan hasil kreasi pikiran manusia baik untuk ciptaan yang diketahui penciptanya maupun untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Tujuan perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional adalah untuk perlindungan terhadap eksploitasi ekonomis oleh

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, BAB VIII Tugas dan Wewenang, Bagian Kesatu Tugas, Pasal 95 ayat (1)

¹⁰ Disarikan dari hasil wawancara dengan: R. Moh Hasan Sarsa, Budayawan Bangkalan, pada hari Selasa 27 Oktober 2015

pihak asing dan juga untuk menghindari tindakan pihak asing yang menggunakan tanpa seizin negara pemilik ekspresi budaya tradisional.

Kebudayaan yang berkembang di Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan harusnya selalu dilindungi. Sangat beragam dan banyak sekali ragam budaya lokal yang berada di Kabupaten Bangkalan. Semua itu perlu adanya regulasi dan pengaman agar kesemuanya dapat terus bertahan melawan arus modernisasi. Tentu di haruskan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal Kabupaten Bangkalan yang nantinya berpengaruh terhadap masyarakat Bangkalan yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Penting kirannya memberikan perlindungan hukum terhadap budaya lokal Kabupaten Bangkalan.

Khusus di Indonesia, mengenai perlindungan bagi kekayaan budaya lokal ini sebaiknya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPemda). Undang-undang ini mengatur tentang otonomi yang diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah. Undang-undang Pemda juga berpengaruh terhadap keberadaan kekayaan budaya lokal.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional

1.4. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini terbagi dua, yaitu tujuan secara teoritis dan tujuan secara praktis

a. Tujuan Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian hukum kebudayaan khususnya yang terkait dengan kekayaan budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional yang harus di lindungi
- 2) Memberikan pemahaman mengenai topik yang dibahas yakni perlindungan hukum atas kekayaan budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional

b. Tujuan Praktis

- 1) Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan hukum kebudayaan khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum atas kekayaan budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

1.5. Keaslian

Sepanjang penelusuran yang dilakukan untuk mencari apakah tulisan atau penelitian ini sudah tercantum atau sudah pernah dibuat ternyata hasilnya tidak ada yang membahas tentang perlindungan hukum atas kekayaan budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional. Ini membuktikan bahwa tulisan ini baru bagi penulisan di bidang HTN-HAN.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum yang berupa peraturan daerah (perda), prinsip-prinsip hukum yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹¹

Penelitian hukum normatif dilakukan didasari oleh pertimbangan bahwa penelitian ini terutama sekali bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas kekayaan budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional. Pandangan ini selaras dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 35

¹²*Ibid.*, hlm. 93

ditangani,¹³ yang ada dan terkait dengan pengaturan perlindungan hukum budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional, sehingga terciptanya pengaturan hukum terhadap budaya lokal Kabupaten Bangkalan. Perundang-undangannya antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- e) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Culturak Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
- f) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

¹³*Ibid.*

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi yaitu perlindungan hukum budaya lokal Kabupaten Bangkalan.

Adapun pandangan menurut Rebecca Clements, kekayaan budaya sudah seharusnya dilindungi oleh negara asal dari kekayaan budaya tersebut. Dalam hukum internasional hal itu telah diakui. Kekayaan budaya yang dimaksud Clements adalah dalam arti *cultural property* yang lebih mengacu kepada benda-benda (fisik) hasil kreativitas kebudayaan suku bangsa asli disuatu negara. Namun, kiranya pendapat itu mengandung kebenaran pula

bilamana diterapkan pada kekayaan budaya dalam arti ekspresi *folklor* ataupun pengetahuan tradisional lainnya¹⁴

1.6.3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁵, sehingga yang digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- d) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Culturak Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)

¹⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Jakarta, P.T. Alumni, 2006, hlm. 248-249

¹⁵ *Ibid*, hlm.141

¹⁶ *Ibid*.

- e) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan masalah perlindungan hukum atas kekayaan budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional

¹⁷*Ibid.*

Buku-Buku

- a. Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Bandung, Penerbit P.T. Alumni, 2012
- b. Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Jakarta, P.T. Alumni, 2006
- c. Ahmad Ubbe, dkk, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011
- d. Arif Lutviansory, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- e. Chris Barker, *Cultural Studies, Theory and Practice*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2004
- f. I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Denpasar, Setara Press, 2009
- g. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990
- h. Lono Simatupang, *Pagelaran Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya*, Yogyakarta, Jalasutra, 2013
- i. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002
- j. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

- k. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005
- l. Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003
- m. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1954*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011
- n. Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Pty Ltd & Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003
- o. Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015
- p. Yoan Nusari Simanjuntak, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Surabaya, Srikandi, 2006

Jurnal Hukum

- a. Pesta Rohanita L. Tobing, “Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengelolaan Kebudayaan (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang)”, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2014
- b. Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*, Program Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009

- c. Rianda Rakhmada P., *Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO*, Jurnal Ilmiah, 2014
- d. Roger M. Keesing, *Teori-Teori Tentang Budaya*, Kumpulan Tulisan Antropologi No. 50

Makalah

- a. Agus Dono Karmadi, “Budaya Lokal Sebagai Warisan dan Upaya Pelestariannya”, Makalah disampaikan pada *Dialog Budaya Daerah Jawa Tengah*, diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, Semarang 8-9 Mei 2007
- b. Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika Dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, 2005

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun cara pengolahan bahan hukum dilakukan digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dilakukan ke dalam empat bagian bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cangkupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, metode analisi dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori, terdiri dari tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam memberikan perlindungan pada budaya lokal, instrument hukum sebagai sarana perlindungan budaya lokal.
- BAB III Pembahasan, terdiri dari upaya pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam perlindungan kekayaan budaya lokal sebagai warisan budaya nasional dan pengaturan hukum terhadap budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional.
- BAB IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran sebagai suatu rekomendasi maupun perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama penulisan.